

MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI TATA KELOLA ADAPTIF DALAM PEMEKARAN DESA: ANALISIS VERIFIKASI, KENDALA, DAN STRATEGI KEBIJAKAN

ENHANCING PUBLIC SERVICE DELIVERY THROUGH ADAPTIVE GOVERNANCE IN VILLAGE EXPANSION: VERIFICATION ANALYSIS, CONSTRAINTS, AND POLICY STRATEGIES

Shafa Thahira¹, Saifullah Zakaria¹, Ufa Anita Afrilia¹

¹Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran-Indonesia

*Korespondensi: Shafa Thahira. Email: shafa21009@mail.unpad.ac.id

(Diterima: 17-07-2025; Ditelaah: 20-02-2026; Disetujui: 07-04-2026)

ABSTRACT

Village expansion is a decentralization strategy aimed at improving the quality of public service delivery, accelerating equitable development, and strengthening local governance. This article seeks to analyze the verification process of village expansion, identify administrative, geographical, social, and regulatory obstacles that hinder efficient public service provision, and formulate adaptive policy strategies. The study employs a qualitative descriptive-analytical approach, based on field observations during an internship at the Directorate General of Village Government under the Ministry of Home Affairs, document analysis of regulations such as Law No. 6 of 2014, Government Regulation No. 78 of 2007, and Ministerial Regulation No. 1 of 2017, as well as a review of 25 recent academic journals and policy reports. The findings reveal that in underdeveloped, frontier, and outermost (3T) regions like Pegunungan Arfak, 63% of village expansion proposals were returned due to formatting errors, non-digital maps, and incomplete deliberation documentation. Extreme topography delayed on-site verification and increased operational costs, while overlapping regulations and limited human resource capacity negatively impacted post-expansion public service effectiveness. A SWOT-based strategy was developed, including map digitalization, delegation of initial verification authority to the provincial level, technical training for village officials, and harmonization of national-local regulatory frameworks. This article is expected to contribute both conceptually and practically to the development of village expansion governance that is responsive to public service needs and sustainable in remote areas.

Keywords: Village Expansion, Verification, Governance, Public Policy, Adaptive Strategy

ABSTRAK

Pemekaran desa merupakan strategi desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan, dan memperkuat tata kelola pemerintahan lokal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses verifikasi pemekaran desa, mengidentifikasi kendala administratif, geografis, sosial, dan regulatif yang menghambat penyediaan layanan publik yang efisien, serta merumuskan strategi kebijakan yang adaptif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, berdasarkan observasi lapangan selama magang di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, studi dokumentasi terhadap regulasi seperti UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 78 Tahun 2007, dan Permendagri No. 1 Tahun 2017, serta telaah 25 jurnal ilmiah dan laporan kebijakan terkini. Hasil menunjukkan bahwa di wilayah 3T seperti Pegunungan Arfak, sebanyak 63% proposal pemekaran dikembalikan karena kesalahan format dokumen, peta non-digital, dan bukti musyawarah yang tidak memenuhi standar. Topografi ekstrem menyebabkan keterlambatan verifikasi lapangan dan tingginya biaya operasional, sementara regulasi yang tumpang tindih dan rendahnya kapasitas SDM desa berdampak negatif pada efektivitas pelayanan publik pasca-pemekaran. Strategi berbasis analisis SWOT dikembangkan, termasuk digitalisasi peta, pelimpahan sebagian kewenangan verifikasi awal ke provinsi, pelatihan teknis aparatur desa, dan harmonisasi regulasi pusat-daerah. Artikel ini diharapkan dapat menjadi kontribusi konseptual dan praktis dalam membentuk tata kelola pemekaran desa yang responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik dan berkelanjutan di wilayah tertinggal.

Kata kunci: Pemekaran Desa, Verifikasi, Tata Kelola, Kebijakan Publik, Strategi Adaptif

Thahira, S., Zakaria, S., & Aprilia, U. A. (2026). Enhancing Public Service Delivery Through Adaptive Governance In Village Expansion: Verification Analysis, Constraints, And Policy Strategies. *Jurnal Governansi*, 12(1): 73-90.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan/atau administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam konteks pemerintahan, pelayanan publik menjadi bentuk nyata dari pelaksanaan fungsi aparatur negara sebagai pelayan masyarakat. Seiring meningkatnya tingkat pendidikan dan kesadaran warga negara, tuntutan terhadap kualitas layanan pun semakin tinggi. Masyarakat kini memahami bahwa pelayanan publik yang baik adalah hak mereka, sementara bagi aparatur negara, memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan inklusif merupakan kewajiban (Saragih *et al.*, 2024). Dalam konteks pemekaran desa, prinsip pelayanan publik yang berkualitas harus menjadi prioritas utama. Pemekaran tidak semata-mata bertujuan menambah jumlah wilayah administratif, melainkan juga mendekatkan akses layanan kepada masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Oleh karena itu, pemekaran wilayah harus dirancang sedemikian rupa agar memperkuat penyelenggaraan pelayanan publik secara lebih efektif, efisien, dan merata. Upaya ini mencerminkan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada masyarakat serta menuntut reformasi sistem birokrasi agar mampu menjawab ekspektasi publik secara berkelanjutan.

Pemekaran desa di Indonesia dipromosikan sebagai strategi desentralisasi untuk mendekatkan pelayanan publik sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di tingkat lokal. (Safitri & Wulandari, 2024) menegaskan bahwa kebijakan ini mampu mempercepat akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan dan meningkatkan kapasitas desa dalam mengelola potensi lokal. Namun, manfaat tersebut hanya tercapai jika pemekaran dirancang secara terencana, berbasis data, dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Kerangka regulasi pemekaran diatur melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP No. 43 Tahun 2014. Pada tahap verifikasi, usulan desa baru harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan kewilayahan, meliputi dokumen legalitas, jumlah penduduk, kesiapan SDM, infrastruktur, serta pertimbangan geografis (Falah *et al.*, 2024; Handraini & Frinaldi, 2024). Verifikasi menyeluruh menjadi krusial agar pemekaran tidak menimbulkan masalah tata kelola maupun ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa pemekaran yang tidak terencana justru memicu konflik batas, kesenjangan fiskal, dan beban administrasi bagi desa induk (Sapara & Eprilianto, 2024). Fenomena ini nyata di Pegunungan Arfak, Papua Barat wilayah pegunungan curam dengan akses terbatas dimana usulan pemekaran 203 kampung masih tertahan pada tahap verifikasi lintas-kementerian meskipun didukung DPRD sejak 2020 (Papuabarat.antaranews.com, 2022).

Kendala administratif berupa ketidaklengkapan dokumen, minimnya SDM, serta rendahnya pemahaman regulasi

(Suryawan, 2017) diperparah oleh tantangan geografis yang menghambat survei lapangan dan inflasi biaya verifikasi. Situasi ini menegaskan perlunya telaah yang lebih mendalam terkait dinamika verifikasi pemekaran desa di wilayah 3T.

Permasalahan berikutnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan prosedur pemekaran. (Rohhayati et al., 2023) menunjukkan bahwa mayoritas warga hanya memiliki tingkat kognitif sedang terhadap rencana pemekaran, sehingga partisipasi cenderung pasif. Temuan (Anaisa et al., 2016) di Desa Kaumbu, Kabupaten Buton, menguatkan bahwa rendahnya pendidikan dan keterampilan masyarakat serta aparat desa menghambat kualitas pelayanan publik sekaligus memicu miskomunikasi di antara pemangku kepentingan.

Keterbatasan kapasitas aparatur desa juga menjadi batu sandungan krusial. (Maipita et al., 2023) mencatat bahwa banyak perangkat desa berlatar belakang non-TIK dan belum pernah mengikuti pelatihan teknis; infrastruktur digital yang lemah memperburuk ketertundaan verifikasi. Sejalan dengan itu, (Mardinata et al., 2025) menekankan pentingnya tata kelola dokumen yang baik sebagai prasyarat peningkatan layanan publik dan keberhasilan pemekaran.

Aspek politik turut memainkan peran signifikan. (Damanik, 2023) menilai pemekaran kerap dijadikan instrumen elite lokal untuk memperluas pengaruh dan akses fiskal pasca-desentralisasi, sementara (Lestari & Bela, 2020) menunjukkan bagaimana dana desa menjadi insentif bagi aktor politik mendorong pembentukan desa baru walau ditolak desa induk,

menimbulkan konflik sumber daya dan apatisme warga.

Di tengah kompleksitas kebijakan pemekaran desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di bawah Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam melakukan verifikasi terhadap usulan pembentukan desa baru. Proses ini melibatkan pemeriksaan terhadap legalitas administratif, data kependudukan, kesiapan aparatur, potensi ekonomi, serta dukungan masyarakat sebagai indikator utama kelayakan pemekaran. Selain itu, aspek kewilayahan juga menjadi perhatian untuk memastikan bahwa pemekaran tidak memperlebar ketimpangan antara desa induk dan desa hasil pemekaran. Meskipun demikian, kajian akademik yang secara spesifik menyoroti praktik verifikasi di wilayah 3T, seperti Pegunungan Arfak, masih terbatas. Kebanyakan studi lebih banyak berfokus pada konsepsi normatif pemekaran atau dampaknya terhadap pembangunan desa, dan belum menyentuh dinamika verifikasi lintas sektor serta strategi adaptif yang dijalankan oleh pemerintah pusat.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan fokus pada proses verifikasi pemekaran desa di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Data diperoleh dari hasil observasi lapangan dan kajian dokumen administratif serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Dokumen yang dianalisis mencakup berita acara musyawarah desa, peta batas wilayah, formulir usulan pemekaran, dan hasil penilaian dari tim verifikasi provinsi. Selain itu, peneliti juga merujuk pada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014, serta Permendagri Nomor 1 Tahun 2017.

Proses pengumpulan data dilakukan selama mendampingi kegiatan verifikasi lapangan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada Februari hingga Maret 2025. Aktivitas verifikasi melibatkan pemeriksaan langsung dokumen dan klarifikasi dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat di beberapa distrik seperti Anggi, Catubouw, dan Didohu. Temuan lapangan dicatat dalam jurnal observasi harian dan dikonfirmasi melalui validasi silang terhadap dokumen administratif yang dikumpulkan.

Analisis dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yakni melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh data dikategorikan ke dalam empat aspek utama yaitu administratif, geografis, sumber daya manusia, dan regulasi. Penarikan simpulan dilakukan melalui proses triangulasi antar dokumen, observasi lapangan, dan interpretasi regulatif untuk memastikan akurasi dan kedalaman analisis. Penelitian ini tidak menggunakan perangkat lunak analisis atau laboratorium, sehingga seluruh tahapan dilakukan secara manual dan dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan konteks wilayah 3T yang serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menelusuri secara mendalam proses verifikasi pemekaran desa yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri, lembaga yang memegang mandat strategis untuk menetapkan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan seluruh tahapan penataan wilayah desa di Indonesia. Ditjen Bina Pemdes menjadi fokus kajian karena berperan sebagai “gerbang” administratif dan teknis bagi setiap usulan pemekaran yang diajukan pemerintah daerah. Selama pendampingan birokrasi

pada 2024, peneliti terlibat langsung dalam sejumlah rapat koordinasi lintas-unit, penelaahan dokumen pemekaran, hingga klarifikasi lapangan, sehingga memperoleh perspektif praktis mengenai dinamika verifikasi di tingkat pusat. Salah satu kasus krusial adalah usulan pemekaran 203 kampung di Kabupaten Pegunungan Arfak wilayah 3T di Provinsi Papua Barat yang memiliki tantangan aksesibilitas dan infrastruktur. Sesuai Surat Validasi Data Kependudukan Ditjen Dukcapil No. 400.8.4.4/19507/Dukcapil pada 12 Desember 2022, data yang sah untuk verifikasi wajib bersumber dari Data Kependudukan Bersih (DKB), sebagaimana diamanatkan Permendagri 95/2019, dan diterbitkan tiap 30 Juni serta 31 Desember. Berdasarkan DKB Semester I 2022, Pegunungan Arfak tercatat memiliki 39.472 jiwa (20.095 laki-laki; 19.377 perempuan) dalam 18.343 KK, yang terdistribusi rinci per distrik dan kampung. Penegasan penggunaan DKB—bukan data pelayanan dinas Dukcapil daerah—menjadi prasyarat mutlak agar verifikasi pemekaran tidak bias dan selaras dengan standar nasional, sekaligus memastikan desa baru terbentuk di atas dasar kependudukan yang valid dan akuntabel.

Sebagai instansi teknis, Ditjen Bina Pemdes memiliki tugas menyusun dan mengevaluasi dokumen usulan dari daerah, melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif, serta turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual. Penulis selama magang turut serta dalam kegiatan rapat koordinasi, pembuatan paparan, notulensi, hingga penyusunan dokumen internal yang berhubungan dengan proses tersebut.

Kehadiran Ditjen Bina Pemdes sebagai objek penelitian sekaligus lokasi kegiatan magang memberikan konteks yang kuat bagi penelitian ini. Selain menggambarkan bagaimana kerja teknis dilakukan dalam struktur kementerian, hal ini juga memberikan gambaran bagaimana

koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah berlangsung dalam implementasi kebijakan pemekaran desa.

Deskripsi Proses Verifikasi Pemekaran Desa

Proses pemekaran desa merupakan instrumen strategis pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke pelosok terpencil. Dalam skema tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa bertindak sebagai otoritas verifikasi atas setiap usulan pemekaran yang diajukan pemerintah daerah. Selama penelitian di Ditjen Bina Pemdes, penulis mengamati rangkaian tahapan verifikasi pemekaran desa Kabupaten Pegunungan Arfak, mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen, validasi peta batas, hingga rapat klarifikasi lintas instansi. Dinamika ini menunjukkan bagaimana tuntutan profesionalisme, akuntabilitas, dan efisiensi yang kian mengemuka di era persaingan global dan keterbukaan informasi mendorong Ditjen Bina Pemdes untuk menerapkan manajemen tata kelola adaptif dan responsif. Sejalan dengan pandangan (Hayat, 2017) bahwa pelayanan publik kini menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah hingga level terendah, proses pemekaran desa wajib dirancang agar benar-benar meningkatkan akses, mutu, dan kepuasan layanan masyarakat di wilayah 3T..

Pengusulan Pemekaran oleh Pemerintah Daerah

Tahapan pertama dimulai dari pemerintah kabupaten yang mengajukan permohonan pemekaran desa ke Kementerian Dalam Negeri. Usulan ini disampaikan dalam bentuk dokumen formal yang memuat peta wilayah, profil calon desa baru, justifikasi pemekaran, serta syarat administrasi sebagaimana diatur dalam **Permendagri Nomor 1 Tahun 2017**

tentang Penataan Desa. Dalam beberapa kesempatan rapat, penulis turut mencatat (notulensi) pembahasan awal mengenai kelengkapan dan kualitas dokumen dari daerah.

Pemeriksaan Administratif dan Kelayakan Teknis

Tahapan berikutnya adalah pemeriksaan administratif dan teknis yang dilakukan oleh staf teknis dan pejabat di Ditjen Bina Pemdes. Penulis memperoleh pengalaman membantu penyusunan nota dinas, disposisi surat, dan dokumentasi persiapan untuk penilaian dokumen usulan. Pemeriksaan ini meliputi kelengkapan data, kesesuaian peta batas wilayah, jumlah penduduk, potensi ekonomi, dan aspek sosial-budaya. Apabila terdapat kekurangan, Ditjen akan menyampaikan klarifikasi kepada daerah pengusul.

Kegiatan Verifikasi Lapangan oleh Tim Kemendagri

Setelah dokumen dinyatakan memenuhi syarat awal, dilakukan verifikasi lapangan oleh tim dari Kemendagri. Penulis tidak secara langsung mengikuti kegiatan ini ke lokasi, namun turut membantu menyiapkan dokumen pendukung, bahan paparan, serta menginput data yang berkaitan dengan rencana perjalanan dinas verifikator. Proses verifikasi lapangan bertujuan untuk mencocokkan kondisi faktual di lapangan dengan dokumen yang telah diajukan, termasuk berinteraksi langsung dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah.

Penilaian Akhir dan Keputusan Pemekaran

Setelah hasil verifikasi lapangan dikompilasi, Ditjen Bina Pemdes menggelar rapat evaluasi akhir. Pada tahap ini, penulis mendukung pembuatan bahan presentasi dan laporan sementara yang akan disampaikan kepada pejabat struktural. Penilaian akhir mempertimbangkan kelayakan pemekaran dari berbagai aspek: hukum, administratif, teknis, dan geografis. Jika usulan disetujui, Ditjen menyampaikan

rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri untuk kemudian diterbitkan Surat Persetujuan atau Keputusan.

Seluruh tahapan ini menunjukkan bahwa verifikasi pemekaran desa bukan sekadar proses formalitas administratif, tetapi juga melibatkan pertimbangan faktual dan kehati-hatian dalam memutuskan perlu tidaknya penambahan wilayah administratif baru. Pengalaman penulis selama magang menunjukkan bahwa proses ini dilaksanakan secara sistematis dan melibatkan koordinasi lintas unit yang ketat untuk menjaga akuntabilitas keputusan pemerintah pusat.

Analisis Legalistik Terhadap Proses Verifikasi

Analisis legalistik dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah sejauh mana proses verifikasi pemekaran desa di Pegunungan Arfak oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah sesuai dengan kerangka hukum dan regulasi yang berlaku. Pemekaran desa tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan yang telah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah analisis terhadap kesesuaian proses verifikasi berdasarkan regulasi utama yang digunakan.

Proses verifikasi pemekaran desa di Pegunungan Arfak tidak hanya memerlukan kelengkapan administratif, tetapi juga harus mengacu pada legalitas yang diatur dalam berbagai regulasi nasional dan daerah. Secara nasional, landasan hukum utama yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017. Ketiga regulasi ini memberikan pedoman menyeluruh mengenai syarat pembentukan desa, prosedur verifikasi, dan kewenangan instansi yang terlibat.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak telah menerbitkan sejumlah regulasi yang mendukung proses ini. Peraturan Bupati Pegunungan Arfak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kampung Persiapan menjadi dasar awal penataan kampung persiapan yang nantinya diajukan untuk menjadi kampung definitif. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2020 tentang Pembentukan Kampung di Kabupaten Pegunungan Arfak memperkuat landasan hukum dalam proses formal pengajuan ke tingkat pusat. Selain itu, Peraturan Bupati Pegunungan Arfak Nomor 22 Tahun 2022 tentang Peta Batas Kampung di Distrik Anggi Gida menjadi dokumen penting dalam aspek kewilayahan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih wilayah antar kampung.

Analisis legalistik terhadap proses verifikasi pemekaran desa di Pegunungan Arfak menunjukkan bahwa upaya hukum telah diupayakan secara progresif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Secara nasional, payung hukum utama terdiri dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 yang secara eksplisit mengatur syarat, tahapan, dan otoritas pelaksana pemekaran desa. Pada level daerah, terdapat dokumen kunci yang memperkuat proses legalitas, antara lain Peraturan Bupati Pegunungan Arfak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kampung Persiapan, Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2020 tentang Pembentukan Kampung, serta Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Peta Batas Kampung di Distrik Anggi Gida.

Kendala Dalam Proses Verifikasi

Dalam implementasi kebijakan verifikasi pemekaran desa oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, ditemukan sejumlah tantangan dan kendala

yang menghambat efektivitas proses tersebut, khususnya di wilayah 3T seperti Kabupaten Pegunungan Arfak. Berdasarkan data observasi selama pelaksanaan magang, penulis mencatat bahwa terdapat hambatan administratif berupa ketidaksiapan dokumen, keterbatasan akses geografis ke lokasi verifikasi, kurangnya sumber daya manusia teknis di tingkat daerah, serta rendahnya partisipasi masyarakat lokal dalam proses musyawarah. Dalam hal ini, dinamika pelaksanaan verifikasi akan dianalisis dengan pendekatan teoritis yang bersifat multidimensi, yakni melalui kerangka POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) dari George R. Terry yang dikutip dalam (Syahputra & Aslami, 2023). Selain George R. Terry, tokoh-tokoh klasik seperti Luther Gulick dan Henri Fayol juga memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan aspek manajerial yang relevan terhadap proses verifikasi pemekaran desa. Gulick dengan konsep POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*) menekankan pentingnya perencanaan dan koordinasi dalam memastikan pemekaran berjalan sistematis. Sementara itu, Fayol melalui prinsip-prinsip manajemennya seperti pembagian kerja, kesatuan komando, dan rantai skalar, menggarisbawahi perlunya struktur organisasi yang tertib dan disiplin administratif dalam penyusunan dokumen dan komunikasi antar lembaga. Penerapan prinsip-prinsip ini mendukung tata kelola pemekaran desa yang lebih efisien, akuntabel, dan sesuai arah pembangunan daerah (Hildawati et al., 2024).

Kendala Administratif dan Regulasi

Proses verifikasi pemekaran desa di Kabupaten Pegunungan Arfak masih terhambat oleh persoalan administratif yang bersifat struktural. Data observasi magang (April–Juni 2024) menunjukkan 12 dari 19 berkas usulan dikembalikan karena peta digital tak sesuai format, data

kependudukan tidak sinkron, dan berita-acara musyawarah tidak memuat partisipasi tokoh adat. Dalam kerangka POAC, fakta ini menunjukkan kegagalan *planning* (perencanaan dokumen spasial) dan *organizing* (penataan arsip). Dari sudut POSDCORB, fungsi *reporting* dan *coordinating* tidak berjalan lancar, sebab unit teknis kabupaten belum terhubung dengan basis data Kementerian. Hal ini sesuai dengan temuan (Retnandari, 2022) yang mengungkap banyak dokumen rencana strategis kabupaten “sekadar formalitas” karena mutu data lemah, kapasitas perencana rendah, dan posisi tawar pemerintah daerah di hadapan pemerintah pusat pun terbatas.

Ketimpangan dalam pelaksanaan verifikasi pemekaran desa di wilayah 3T seperti Pegunungan Arfak memperlihatkan adanya kendala serius dalam aspek administrasi dan regulasi. Sejalan dengan temuan (Xue et al., 2023), tanpa adanya sinkronisasi antara data spasial, sistem administrasi, dan kebijakan lintas sektor, implementasi kebijakan seperti pemekaran desa menjadi tidak efisien dan cenderung stagnan. Di Pegunungan Arfak, masih banyak dokumen usulan yang dikembalikan akibat tidak sesuai dengan standar pusat terutama peta wilayah digital, data kependudukan, dan dokumen musyawarah. Hal ini diperburuk oleh tumpang tindih kebijakan antar level pemerintahan, sebagaimana diuraikan dalam studi (Utami et al., 2024)., yang menyoroti lemahnya penerapan hierarki peraturan perundang-undangan. Banyak kebijakan daerah yang tidak selaras dengan peraturan pusat, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian teknis dalam pelaksanaan verifikasi pemekaran. Ketidakharmonisan antara peraturan ini menjadi hambatan utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen yang sesuai dan sah secara hukum.

Lebih jauh, lemahnya kompetensi aparatur desa juga memperburuk kualitas

dokumen administratif yang diajukan. (Nugraha, 2019) mencatat bahwa sistem meritokrasi dalam birokrasi desa belum berjalan baik, di mana banyak jabatan strategis diisi tanpa melalui uji kompetensi, sehingga aparatur kerap tidak memahami aspek teknis administratif. Sebaliknya, studi (Aneta et al., 2023) di Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa pelaksanaan competency mapping berbasis CAT, penyederhanaan prosedur, dan penguatan sistem pengawasan terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Temuan ini mencerminkan keberhasilan fungsi staffing dan controlling dalam kerangka POSDCORB, serta penerapan prinsip competence menurut Fayol. Sayangnya, praktik seperti ini belum diadopsi di Arfak, di mana proses administratif masih dilakukan secara manual dan rentan kesalahan. Dari sisi substansi kebijakan, Sapara & Eprilianto menemukan bahwa Desa Persiapan Ngandel telah memenuhi kriteria pemekaran, namun tetap menghadapi kendala data dan minimnya partisipasi Masyarakat menunjukkan lemahnya prinsip unity of direction. Hal serupa juga disampaikan oleh (Ikhsan, 2019), yang mencatat bahwa pemekaran di Kota Meulaboh terlalu terfokus pada pembangunan fisik, namun mengabaikan penyusunan data sosial-ekonomi yang seharusnya menjadi dasar utama pemekaran desa.

Secara keseluruhan, kendala administratif di Pegunungan Arfak memperlihatkan bahwa perencanaan (POAC) belum berbasis data unggul, koordinasi (POSDCORB) terputus antar level birokrasi, dan prinsip-prinsip Fayol khususnya order, discipline, unity of direction, dan competence belum terinternalisasi. Dengan demikian, maka diperlukan (1) integrasi sistem informasi pusat-daerah, (2) merit-based staffing dan pelatihan teknis aparatur desa, serta (3) harmonisasi hierarki regulasi agar dokumen pemekaran tidak lagi sekadar formalitas, melainkan instrumen strategis

yang mendorong pembangunan desa secara nyata.

Kendala Geografis dan Sarana Infrastruktur

Sebagian besar calon-desa di Pegunungan Arfak berada di ketinggian di atas 1.500 meter dan hanya dapat dijangkau melalui perjalanan off-road 8-12 jam, dilanjutkan trekking atau sewa helikopter. Hambatan fisik ini menimbulkan keterlambatan verifikasi, lonjakan biaya operasional, dan risiko keselamatan tim. Dalam kerangka POAC, kondisi tersebut mengganggu actuating (jadwal survei sering bergeser) dan membebani controlling (monitoring sulit di lokasi terpencil). Pada POSDCORB, fungsi budgeting dan coordinating menjadi tidak efisien; biaya survei bisa melonjak dua kali lipat dan koordinasi antar dinas tertunda akibat sinyal komunikasi terbatas. Prinsip *centralisation-decentralisation* Fayol pun perlu disesuaikan Dimana verifikasi awal sebaiknya dilimpahkan ke provinsi agar rantai komando (*scalar chain*) lebih pendek dan responsif.

Berbagai studi menegaskan kompleksitas geografis ini. (Akbar, 2018) mencatat pemekaran wilayah baru kerap dibayangi kenaikan biaya survei dan lemahnya infrastruktur dasar merupakan kendala langsung pada aspek *budgeting*. (Sapara & Eprilianto, 2024) menunjukkan bahwa Desa Persiapan Ngandel memenuhi kriteria usia dan penduduk, namun akses transportasi serta prasarana terbatas menghambat verifikasi lapangan merupakan cerminan lemahnya koordinasi teknis. (Xue et al., 2023) menegaskan perlunya mobile office dan desentralisasi teknis di daerah pegunungan untuk menekan ongkos survei, hal ini dianggap sebagai solusi yang relevan bagi Arfak.



Gambar 1. Kondisi Jalan Menuju Pegunungan Arfak, Papua Barat. Sumber : Kumparan.com (2018).

Dari perspektif geografi ekonomi, (Lasaiba, 2022) menyoroti bahwa topografi kompleks dan iklim ekstrem bukan hanya tantangan fisik, melainkan juga faktor pembentuk pendapatan wilayah; peluang ekonomi dapat tercipta bila infrastruktur dirancang adaptif. Terakhir, evaluasi (Fimbay, 2025) atas pemekaran distrik di Teluk Bintuni mengungkap bahwa keterbatasan SDM, alokasi anggaran 0,21 % APBD, dan infrastruktur minim membuat kesiapan verifikasi bervariasi dimana Far North Moskona hanya 48 % layak, sedangkan East Bintuni 82 %. Sehingga, (CIPP model) menegaskan kebutuhan pendanaan afirmatif bagi daerah yang paling terpencil.

Dari beberapa kajian di atas, maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan verifikasi pemekaran di wilayah bergunung harus didukung tiga strategi: (1) desentralisasi teknis dan pendanaan khusus medan berat, (2) inovasi survei—*drone imagery, mobile office*, dan jaringan satelit darurat, serta (3) perencanaan infrastruktur berbasis karakter geografis lokal. Tanpa terobosan ini, proses pemekaran di Pegunungan Arfak akan terus tersendat oleh beban biaya, waktu, dan akurasi data.

Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu hambatan paling signifikan dalam proses verifikasi

pemekaran desa di Pegunungan Arfak adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan hasil observasi selama magang, sebagian besar aparatur desa belum memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam menyusun dokumen administratif sesuai ketentuan regulasi, termasuk dalam hal penguasaan teknologi pemetaan, penyusunan peta digital, dan perumusan berita acara musyawarah. Dalam kerangka POAC, hal ini menunjukkan lemahnya *planning* dan *organizing*, karena dokumen yang disusun tidak sesuai dengan standar teknis dan substansi. Sementara dalam POSDCORB, kelemahan tampak pada *staffing* dan *reporting*, yang menyebabkan proses verifikasi tidak dapat berjalan efektif. Dalam perspektif manajemen Fayol, persoalan ini mencerminkan tidak diterapkannya prinsip *competence*, *division of work*, dan *training* secara memadai.

Penelitian (Nugraha, 2019) menunjukkan bahwa ketidaktegakan sistem meritokrasi dalam birokrasi desa berdampak pada rendahnya profesionalisme aparatur. Sebaliknya, studi (Aneta et al., 2023) di Gorontalo membuktikan bahwa penerapan *competency mapping* dan penggunaan CAT (*Computer Assisted Test*) dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperbaiki kualitas tata kelola. Kesenjangan ini juga terlihat dalam konteks pemekaran distrik di Teluk Bintuni, sebagaimana dijelaskan oleh (Fimbay, 2025) yang mencatat bahwa distrik dengan SDM yang siap mampu mencapai skor evaluasi 82%, sementara distrik dengan SDM lemah hanya meraih 48%.

Dinamika serupa terjadi di Papua Dimana dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kabupaten/kota di wilayah ini meningkat drastis menjadi sejalan dengan pemberlakuan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Namun, menurut Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Drh. Constan Karma, pemekaran ini belum

diiringi oleh ketersediaan SDM yang memadai. Ia menyebut bahwa menyiapkan SDM untuk mengisi pemerintahan di kabupaten baru bukanlah tugas mudah dan memerlukan waktu serta komitmen tinggi. Akibatnya, banyak pemerintahan baru yang berjalan tidak optimal karena struktur birokrasi tidak terisi penuh dan pelayanan publik belum efektif (papua.go.id, 2025).

Studi yang dilakukan oleh (Suherman & Maryani, 2024) mengungkapkan bahwa keberhasilan kebijakan pemekaran sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia (SDM) di wilayah yang mengalami pemekaran. Ketimpangan antara wilayah yang sudah maju dan wilayah yang tertinggal menyebabkan ketidakseimbangan dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kesiapan SDM menjadi faktor penentu, bukan hanya aspek legalitas dan fiskal semata. Pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur desa secara sistematis menjadi kunci untuk menjamin pemerataan hasil pemekaran dan kesinambungan pembangunan di desa-desa baru hasil pemekaran.

Lebih lanjut, (Handraini & Frinaldi, 2024) menegaskan bahwa hambatan utama dalam implementasi kebijakan penataan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat terletak pada lemahnya kesiapan birokrasi dan keterbatasan anggaran. Minimnya struktur organisasi yang memadai dan rendahnya partisipasi masyarakat turut memperburuk efektivitas pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas SDM yang meliputi rekrutmen berbasis kompetensi, pelatihan teknis berkelanjutan, serta penguatan sistem meritokrasi di tingkat lokal. Tanpa reformasi manajemen SDM yang menyeluruh, kebijakan pemekaran desa berisiko melahirkan entitas pemerintahan yang lemah secara kelembagaan dan tidak mampu memenuhi

kebutuhan dasar masyarakat secara optimal.

Tantangan Kesiapan Fiskal dan Pembiayaan

Kesiapan fiskal menjadi tantangan sentral dalam pelaksanaan verifikasi dan implementasi kebijakan pemekaran desa, khususnya di wilayah tertinggal seperti Pegunungan Arfak. Selama observasi magang, ditemukan bahwa banyak desa persiapan belum mendapatkan dukungan anggaran yang cukup untuk menyiapkan dokumen usulan, menyelenggarakan musyawarah desa, atau membiayai verifikasi lapangan. Bahkan anggaran teknis dari pusat dan daerah seringkali tidak tersedia atau tidak dialokasikan secara khusus. Dalam kerangka POAC, kekurangan anggaran ini berdampak pada lemahnya fungsi *planning* dan *actuating*, sementara dalam POSDCORB, mengganggu fungsi *budgeting* dan *organizing*, karena pengelolaan keuangan dan perencanaan operasional tidak berjalan sesuai kebutuhan. Dari perspektif Fayol, lemahnya dukungan fiskal mencerminkan tidak berfungsinya prinsip *equity*, *order*, dan *coordination*, yang penting dalam mengelola perubahan struktural seperti pemekaran.

Penelitian (Fimbay, 2025) di Kabupaten Teluk Bintuni menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembentukan distrik baru hanya sekitar 0,21% dari APBD, dan bahkan terdapat *financing gap* sebesar Rp 43,9 miliar. Kondisi ini membuat banyak wilayah tidak mampu membangun fasilitas dasar pemerintahan seperti kantor distrik, perumahan pegawai, atau jaringan listrik dan air bersih. Studi ini juga menegaskan pentingnya penilaian kelayakan fiskal sebelum pembentukan wilayah baru agar pemekaran tidak hanya bersifat simbolis. Sementara itu, laporan (papua.go.id, 2025) menyatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir Papua telah mengalami pemekaran yang luar biasa dengan tambahan lebih dari 40 kabupaten/kota, namun tidak diikuti

kesiapan anggaran dan SDM yang seimbang. Pemerintah daerah mengakui bahwa menyiapkan pembiayaan dan pegawai di seluruh kabupaten baru bukanlah hal yang mudah, dan membutuhkan perencanaan jangka panjang yang konsisten.

Anggaran merupakan komponen penting dalam menunjang keberhasilan suatu pembangunan, termasuk dalam proses pemekaran wilayah. Kekurangan dana dapat menjadi kendala utama yang mempengaruhi berbagai sektor, seperti pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas pelayanan publik (Mardin et al., 2025). Studi (Suherman & Maryani, 2024) tentang pemekaran wilayah di Kabupaten Bekasi juga menunjukkan bahwa ketimpangan fiskal antar wilayah menciptakan disparitas dalam kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Mereka menekankan bahwa keberhasilan pemekaran sangat bergantung pada kesiapan anggaran dan strategi pembiayaan yang inklusif, termasuk pelatihan SDM lokal dan alokasi anggaran afirmatif untuk wilayah tertinggal. Kajian ini sejalan dengan evaluasi (Ama, 2025) terkait wacana pemekaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menunjukkan bahwa secara yuridis, pemekaran memang didukung oleh UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 78 Tahun 2007, namun implementasinya sering terkendala karena tidak adanya perencanaan anggaran jangka panjang dan ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat.

Menambah perspektif historis dan ekonomis, studi (Arsalam, 2024) mengenai dampak pemekaran Kecamatan Rowokangkung di Kabupaten Lumajang menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur seperti irigasi dan jalan meningkat pasca pemekaran, pertumbuhan ekonomi tetap stagnan dan berbasis sektor agraris. Salah satu penyebab utama adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pemekaran yang dilakukan secara top-down, sehingga

banyak kebutuhan lokal yang tidak terakomodasi dalam kebijakan. Kondisi ini menjadi peringatan bahwa tanpa partisipasi publik dan kesiapan fiskal yang kuat, pemekaran hanya menghasilkan struktur administratif baru tanpa dampak pembangunan nyata.

Dari seluruh temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesiapan fiskal tidak hanya menyangkut besarnya anggaran, tetapi juga menyangkut desain kebijakan yang terencana, partisipatif, dan didukung pengelolaan keuangan yang akuntabel. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyusun peta jalan pendanaan pemekaran desa yang mencakup biaya verifikasi, pembentukan kelembagaan baru, serta pembangunan infrastruktur dasar. Tanpa ini, pemekaran akan berhenti pada legalitas administratif tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik yang menjadi tujuan utamanya.

Implikasi Kebijakan dan Evaluasi Tata Kelola Pemekaran Desa

Terkait dengan tata kelola daerah di Papua, studi (Kamaluddin, 2019) tentang implementasi prinsip *good governance* di Distrik Okhika, Kabupaten Pegunungan Bintang, menunjukkan bahwa transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas menjadi indikator penting dalam memperkuat kualitas pelayanan publik; sejalan dengan itu, berdasarkan hasil analisis pada sub bab sebelumnya, dapat dikatakan bahwa proses verifikasi pemekaran desa di Pegunungan Arfak menghadapi tantangan multidimensi yang bersumber dari faktor regulasi, geografis, sumber daya manusia, dan kesiapan fiskal, yang memiliki implikasi kebijakan penting dalam kerangka tata kelola pemekaran desa yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Pertama, dari sisi regulasi, lemahnya harmonisasi peraturan antara pusat dan daerah menunjukkan perlunya peninjauan ulang terhadap tata kelola normatif yang

terlalu tersentralisasi. Penelitian (Utami et al., 2024) menyoroti bagaimana tumpang tindih kebijakan dapat menghambat kelancaran proses administratif di daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten termasuk penyusunan panduan teknis verifikasi pemekaran yang bersifat kontekstual, tidak semata-mata normatif.

Kedua, dari sisi geografis, kondisi medan ekstrim dan keterisolasian wilayah di Arfak memperjelas perlunya kebijakan afirmatif untuk wilayah 3T. Berdasarkan studi (Fimbay, 2025) dan (Xue et al., 2023), verifikasi yang bersifat fisik perlu didukung oleh metode digital seperti pemetaan berbasis citra satelit atau drone, serta penyediaan anggaran khusus untuk survei di medan berat. Selain itu, pendelegasian sebagian fungsi verifikasi ke tingkat provinsi dapat mempercepat proses, sebagaimana ditekankan dalam prinsip scalar chain dan decentralization menurut Fayol.

Ketiga, dalam aspek sumber daya manusia, rendahnya kompetensi aparatur desa dalam menyusun dokumen pemekaran menunjukkan bahwa kebijakan pembentukan desa baru harus diiringi dengan pelatihan teknis dan reformasi manajemen SDM berbasis meritokrasi. Studi (Aneta et al., 2023) dan (Nugraha, 2019) memberikan bukti bahwa pemetaan kompetensi dan penyederhanaan prosedur administrasi terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dapat mengadopsi model pelatihan seperti CAT (*Computer Assisted Test*) dan *coaching clinic* di kabupaten rawan pemekaran.

Keempat, dari sisi fiskal, kurangnya kesiapan anggaran menyebabkan pemekaran desa rawan menjadi beban keuangan baru bagi daerah. Hasil penelitian (Arsalam, 2024) dan (Suherman & Maryani, 2024) menunjukkan bahwa pemekaran tanpa kesiapan fiskal hanya melahirkan

entitas administratif yang tidak produktif. Maka dari itu, penguatan perencanaan fiskal jangka menengah serta mekanisme pendanaan transisi (*interim funding*) menjadi sangat penting. Pemerintah pusat juga dapat memberikan insentif fiskal kepada daerah yang mengembangkan pemekaran berbasis data dan partisipatif.

Terakhir, tata kelola pemekaran desa perlu mengadopsi pendekatan evaluatif yang berkelanjutan. Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) sebagaimana digunakan oleh (Fimbay, 2025) dapat menjadi pendekatan evaluasi yang tepat, karena tidak hanya menilai hasil akhir (*output*), tetapi juga menilai konteks dan input kebijakan sejak awal. Hal ini penting untuk menghindari kegagalan implementasi dan menjamin bahwa pemekaran benar-benar menjadi sarana percepatan pembangunan desa, bukan sekadar alat politik atau administrasi.

Konsep pelayanan publik mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin akses terhadap layanan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh warga negara, mencakup sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan administrasi. Pergeseran paradigma pelayanan publik dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), globalisasi, meningkatnya ekspektasi masyarakat, serta upaya reformasi birokrasi. Dalam konteks pemekaran desa di wilayah 3T seperti Pegunungan Arfak, perubahan paradigma ini memiliki implikasi penting terhadap tata kelola pelayanan publik pasca-pemekaran. Tantangan dalam hal regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, aksesibilitas geografis, dan kesiapan fiskal, mengharuskan adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan verifikasi dan implementasi pemekaran desa. Dengan memahami tantangan dan dinamika pemekaran secara menyeluruh, maka ke depan diperlukan model tata kelola pemekaran desa yang lebih kolaboratif, adaptif terhadap medan geografis, berbasis

data, dan mengutamakan kualitas sumber daya manusia serta kesiapan fiskal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah, terutama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, dalam merumuskan strategi pemekaran desa yang tepat sasaran, berkelanjutan, serta mendukung peningkatan pelayanan publik yang inklusif dan efektif.

Strategi Mengatasi Kendala Pemekaran Desa (analisis SWOT)

Untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana mengatasi berbagai kendala dalam proses verifikasi pemekaran desa, penelitian ini menggunakan pendekatan **SWOT** (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Analisis ini digunakan untuk merumuskan strategi kebijakan yang mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal secara komprehensif, sehingga dapat mendukung implementasi pemekaran desa yang lebih efektif, efisien, dan kontekstual di wilayah Pegunungan Arfak.

a. *Strengths* (Kekuatan)

- 1) Dukungan regulasi dari pemerintah pusat: Adanya dasar hukum yang kuat seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta PP No. 78 Tahun 2007, memungkinkan proses pemekaran dilakukan secara legal dan terstruktur.
- 2) Potensi wilayah dan identitas budaya yang kuat: Desa-desa di Pegunungan Arfak umumnya memiliki ikatan sosial dan etnografi yang kuat, mendukung legitimasi pemekaran secara sosiologis.
- 3) Komitmen aparaturnya pusat: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa secara aktif melaksanakan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah terkait pemekaran.

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

- 1) SDM lokal yang belum kompeten: Seperti banyak perangkat desa belum memahami aspek teknis dan regulatif pemekaran, menyebabkan dokumen tidak sesuai standar.
- 2) Keterbatasan infrastruktur dan geografis: Sebagaimana diungkap dalam sub bab sebelumnya bahwa medan ekstrim dan isolasi akses memperlambat proses verifikasi.
- 3) Anggaran terbatas: Dana untuk mendukung tahapan administrasi, survei teknis, dan operasional sering kali tidak tersedia atau tidak dialokasikan dengan baik

c. *Opportunities* (Peluang)

- 1) Kemajuan teknologi informasi dan pemetaan digital: Potensi penggunaan drone, GIS, dan citra satelit sebagai alternatif verifikasi lapangan dapat mengatasi kendala geografis.
- 2) Program afirmasi wilayah 3T: Adanya prioritas pembangunan daerah tertinggal dalam RPJMN dan program dana desa membuka peluang alokasi dana strategis.
- 3) Dukungan akademisi dan LSM: Lembaga penelitian dan universitas dapat terlibat dalam pendampingan teknis serta penyusunan kebijakan berbasis bukti.

d. *Threats* (Ancaman)

- 1) Politik lokal yang tidak stabil: Pemekaran sering dimanfaatkan oleh elite lokal untuk kepentingan elektoral, sebagaimana dicontohkan dalam studi (Arsalam, 2024) di Rowokangkung.
- 2) Tumpang tindih regulasi dan disharmoni kebijakan antar level pemerintahan: Sebagaimana dibahas oleh (Utami et al., 2024), disharmonisasi hukum sering menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan teknis.
- 3) Risiko stagnasi pasca pemekaran: Tanpa kesiapan fiskal dan SDM, desa

yang sudah dimekarkan justru menjadi beban baru, sebagaimana terjadi di beberapa kabupaten baru di Papua (papua.go.id, 2025).

Strategi Integratif (SO, WO, ST, WT)

Berdasarkan analisis SWOT di atas, strategi-strategi berikut dapat diambil:

- 1) Strategi SO (*Strength-Opportunity*):
 - a) Mendorong pemanfaatan teknologi pemetaan (drone dan GIS) dengan dukungan regulatif dari pusat.
 - b) Mengembangkan model pendampingan berbasis kolaborasi antara Kemendagri, akademisi, dan masyarakat adat setempat.
- 2) Strategi WO (*Weakness-Opportunity*):
 - a) Meningkatkan kapasitas SDM lokal melalui pelatihan teknis, *coaching clinic*, dan sistem rekrutmen berbasis kompetensi (seperti model di Gorontalo, Aneta 2023).
 - b) Mengakses program afirmasi anggaran desa untuk penguatan kesiapan dokumen administratif pemekaran.
- 3) Strategi ST (*Strength-Threat*):
 - a) Menjaga netralitas politik dalam pemekaran dengan memperketat regulasi dan audit tahapan administrasi desa persiapan.
 - b) Meningkatkan pengawasan lintas kementerian terhadap implementasi UU No. 6 Tahun 2014 secara konsisten.
- 4) Strategi WT (*Weakness-Threat*):
 - a) Menyusun peta jalan nasional pemekaran desa berbasis zona wilayah prioritas (seperti zona Arfak) yang disertai instrumen legal, fiskal, dan kelembagaan.
 - b) Mendorong penyusunan kebijakan daerah yang spesifik untuk penguatan desa persiapan di wilayah geografis ekstrem.

Pemekaran dan Peningkatan Pelayanan Publik

Pemekaran wilayah umumnya diharapkan memangkas rentang kendali birokrasi, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, murah, dan dekat. Sejumlah studi mutakhir menegaskan potensi manfaat tersebut. Mardin (2025) menemukan bahwa pemekaran Kecamatan Congkar di Kabupaten Manggarai Timur secara nyata memperbaiki akses administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, meski masih tersandung keterbatasan dana dan SDM. Hasil serupa dicatat Yolanda (2023) di Kecamatan Danau Kerinci Barat— pemekaran belum mendorong lompatan pembangunan fisik, tetapi sudah membuat warga “lebih mudah dan nyaman” mengurus dokumen serta memperoleh layanan dasar. Pada skala desa, Safitri & Wulandari (2024) menggambarkan bagaimana pemekaran Desa Berinding memangkas biaya administrasi dan memacu aktivitas ekonomi pertanian, walau mutu layanan kesehatan masih perlu diperbaiki.

Temuan-temuan di atas beresonansi dengan pengalaman Kabupaten Pegunungan Arfak. Sejak 2020 pemerintah daerah mengajukan pemekaran 203 kampung dengan argumentasi utama “mendekatkan pelayanan” di wilayah pegunungan yang secara geografis sulit diakses. Jika merujuk Data Kependudukan Bersih Semester I 2022 sebanyak 39.472 jiwa tersebar di 10 distrik rasio penduduk terhadap kantor kampung memang tergolong tinggi, sehingga warga di kampung induk kerap menempuh perjalanan berjam-jam untuk mendapatkan layanan dasar. Ditambah lagi, survei internal Ditjen Bina Pemdes (2024) menunjukkan rata-rata waktu tunggu pembuatan Kartu Keluarga bisa mencapai 14 hari di distrik terpencil, dua kali lipat target standar pelayanan nasional.

Namun, sebagaimana kasus Congkar dan Danau Kerinci Barat, pemekaran di Pegunungan Arfak berisiko minim manfaat jika prasyarat fiskal, infrastruktur, dan SDM tidak dipenuhi. Analisis legalistik memperlihatkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan landasan hukum Perbup No. 5/2018 tentang Kampung Persiapan, Ranperda 2020 tentang Pembentukan Kampung, dan Perbup No. 22/2022 tentang Peta Batas—tetapi belum diimbangi rencana pembiayaan jangka menengah untuk layanan dasar pasca-pemekaran. Hal serupa menjadi penghambat di Congkar (Mardin et al., 2025) dan Danau Kerinci Barat (Yolanda et al., 2023). Selain itu, studi (Fimbay, 2025) dengan model CIPP di Teluk Bintuni menegaskan bahwa alokasi anggaran di bawah 1 % APBD kerap membuat kampung baru mandek membangun kantor pelayanan.

Kapasitas aparatur juga krusial. (Safitri & Wulandari, 2024) mencatat ketimpangan SDM sebagai penyebab pelayanan tidak merata di wilayah hasil pemekaran Kabupaten Bekasi; di Arfak, validasi Ditjen Dukcapil

(Surat No. 400.8.4.4/19507/2022) mengungkap banyak operator kampung belum terlatih Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Maipita et al., 2023) soal kesenjangan literasi TIK aparatur desa di Jawa Tengah, yang berdampak pada lambatnya penerbitan dokumen digital.

Berkaca pada rentetan studi di atas, keberhasilan pemekaran kampung di Pegunungan Arfak dan wilayah 3T sejenis akan sangat ditentukan oleh: (1) peningkatan belanja modal sosial-layanan (puskesmas pembantu, sekolah satap, jaringan internet); (2) program pelatihan teknis aparatur berbasis *competency mapping* (Handraini & Frinaldi, 2024); dan (3) skema pendampingan lintas OPD yang menautkan target pelayanan publik desa dengan *key performance indicators*

perangkat daerah. Tanpa tiga prasyarat itu, pemekaran berpotensi sekadar menambah entitas administratif tanpa memperbaiki kualitas pelayanan sebagaimana diperingatkan (Najoan & Ruru, 2018) dalam studi efektivitas pelayanan pasca-pemekaran di Minahasa. Dengan demikian, pemekaran bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen yang harus didukung reformasi kelembagaan dan investasi layanan dasar agar benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pegunungan Arfak.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses verifikasi pemekaran desa di wilayah Pegunungan Arfak menghadapi tantangan multidimensional, terutama dalam aspek administratif, geografis, sumber daya manusia, dan regulatif. Dari sisi administratif, banyak desa persiapan belum mampu memenuhi kelengkapan dokumen sesuai format yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, terutama terkait legalitas musyawarah dan penggunaan peta analog. Faktor geografis seperti medan yang ekstrim dan minimnya akses transportasi turut memperlambat proses verifikasi dan meningkatkan biaya operasional. Sementara itu, keterbatasan kapasitas perangkat desa dalam mengelola administrasi dan teknologi informasi, serta minimnya pendampingan teknis, menghambat penyusunan dokumen yang sesuai standar. Dari segi regulasi, tumpang tindih kewenangan dan ketidaksinkronan antara aturan pusat dan daerah menjadi penghambat efektivitas verifikasi.

Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya reformulasi tata kelola pemekaran desa yang adaptif terhadap tantangan lokal, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah perlu mempercepat digitalisasi dokumen verifikasi serta menyediakan pelatihan teknis bagi aparat desa, termasuk dalam penguasaan perangkat lunak

pemetaan dan sistem informasi desa guna mendukung efisiensi layanan administrasi dasar. Desentralisasi sebagian kewenangan verifikasi awal ke tingkat provinsi juga diperlukan agar proses birokrasi menjadi lebih responsif dan kontekstual. Di samping itu, harmonisasi regulasi antar-kementerian dan penguatan peran pemerintah daerah harus dilakukan agar pemekaran tidak hanya menjadi agenda administratif semata, tetapi juga berdampak langsung pada kemudahan akses dan kualitas layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan kependudukan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi dan skema pendampingan yang lebih kontekstual, berbasis data lokal, dan berorientasi pada pemerataan pembangunan serta pelayanan publik di wilayah 3T.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S. (2018). Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *JiAGANIS*, 3(1), 1–15.
- Ama, J. T. (2025). Tinjauan Yuridis Pemekaran Wilayah Daerah Provinsi Berkaitan Dengan Wacana Pemekaran Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). *Media Hukum Indonesia*, 2(5), 1–14. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
- Anaisa, M. A., Juhaepa, & Sarpin. (2016). DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH DESA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (Studi Di Desa Kaumbu Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton). *JNS: Jurnal Neo Societal*, 1. <https://ojs.uho.ac.id/index.php/NeoSocietal/article/view/9528/pdf>
- Aneta, Y., Prahara, S., Aneta, A., & Ahmad, J. (2023). Bureaucratic Transformation Optimizing Village Bureaucracy Transformation: Gorontalo, Indonesia. *Policy & Governance Review*, 7(3), 211. <https://doi.org/10.30589/pgvr.v7i3.775>
- Arsalam, D. (2024). Dampak Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Pascapemekaran Wilayah Kecamatan Rowokangkung Tahun 1992-2020. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 9(1), 89–98. <https://doi.org/10.14710/jscl.v9i1.58967>
- Damanik, A. T. (2023). DESENTRALISASI DAN PEMEKARAN: DINAMIKA POLITIK- EKONOMI LOKAL DI DALAM NEGARA KESATUAN. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 9(1), 93–110.
- Falah, P. Al, Sefti, N. A., Aprillia, A., & Dkk. (2024). Analisis Dampak Pasca Pemekaran Kecamatan Serasan Timur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(1), 42–50. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i1.488>
- Fimbay, D. H. (2025). EVALUASI MODEL CIPP PEMBENTUKAN DISTRIK PERSIAPAN DI KABUPATEN TELUK BINTUNI, PROVINSI PAPUA BARAT. <Http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/>, 1–15.
- Handraini, H., & Frinaldi, A. (2024). Efektifitas Implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penataan Wilayah Kejurongon Di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. *Hakim : Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1), 259–260.
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Raja Grafindo Persada.
- Hildawati, H., Erlianti, D., & Dkk. (2024). *Sistem Administrasi Negara : Teori dan Praktik*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Ikhsan, I. (2019). Pemekaran Daerah: Peluang Dan Tantangan Bagi Pemekaran Kota Meulaboh. *Jurnal Public Policy*, 2(2), 159–166. <https://doi.org/10.35308/jpp.v2i2.76>

- 4
- Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222–228. https://core.ac.uk/display/229023113?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1
- Lasaiba, M. A. (2022). Mengungkap Esensi Faktor-Faktor Geografis Dalam Pembentukan Pendapatan Wilayah. *Jurnal Ilmiah*, 15, No. 1(April), 1–14.
- Lestari, A., & Bela, H. S. (2020). Analisis Penataan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Studi tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v5i1.1022>
- Maipita, I., Fitrawaty, F., Dongoran, F. R., & Baskoro, D. A. (2023). Digitalisasi Sistem Informasi dan Administrasi Desa Sebagai Upaya Menuju Desa Cerdas di Desa Kolam, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 624–635. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v7i3.14339>
- Mardin, H. E., Yohanes, S., & Rema, A. D. (2025). Implikasi Pemekaran Wilayah Kecamatan terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur. *Journal of Administrative and Social Science*, 6(2), 192–202. <https://doi.org/10.55606/jass.v6i2.1980>
- Mardinata, E., Suarantalla, R., Cahyono, T. D., Aliyah, J., & Ismiyarti, W. (2025). Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Semamung Melalui Pelatihan OpenSID. *Abdimas Indonesian Journal*, 5, 113–120. <https://doi.org/10.59525/aij.v5i1.586>
- Najoan, E. B., & Ruru, J. M. (2018). EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN (Suatu Studi Di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa). *Jurnal Administrasi*, 1–9.
- Nugraha, M. S. (2019). Tantangan Dalam Mewujudkan Meritokrasi Birokrasi Pemerintahan Desa. *Gema Publica: Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gp.4.2.2019.54-64>
- papua.go.id. (2025). *Banyaknya Pemekaran Menyebabkan Papua Kekurangan SDM*. Papua.Go.Id. <https://papua.go.id/view-detail-berita-2655/banyaknya-pemekaran-menyebabkan-papua-kekurangan-sdm.html>
- Papuabarat.antaranews.com. (2022). Pemekaran 203 kampung di Pegunungan Arfak menunggu verifikasi Kemendes. *Papuabarat.Antarnews.Com*. <https://papuabarat.antaranews.com/berita/14897/pemekaran-203-kampung-di-pegunungan-arfak-menunggu-verifikasi-kemendes>
- Retnandari, N. D. (2022). Implementation of Strategic Planning in Regional/ Municipal Governments, Obstacles and Challenges. *Policy & Governance Review*, 6(2), 155. <https://doi.org/10.30589/pgr.v6i2.556>
- Rohhayati, E., Fitriyah, & Hidayat, N. (2023). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMEKARANWILAYAH KABUPATEN BANYUMAS. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(4), 530–548.
- Safitri, N. R., & Wulandari, E. (2024). Pengaruh Pemekaran Desa terhadap

- Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik: Studi Kasus di Desa Berinding. *Sikap: Solusi Ilmiah Kebijakan Dan Adminitrasi Publik*, 11(1), 1–7.
- Sapara, L. A., & Eprilianto, D. F. (2024). Kajian Pemekaran Desa dalam Upaya Pemerataan Pembangunan (Studi Kasus di Desa Persiapan Ngandel Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 36, 727–738. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n3.p727-738>
- Saragih, L., Abdurrahman, & Dkk. (2024). *MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK*. CV Rey Media Grafika.
- Suherman, A., & Maryani, E. (2024). Pemekaran Wilayah Sebagai Solusi Ketimpangan Ruang di Kabupaten Bekasi: Studi Literatur. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, IX(2), 228–239. <https://doi.org/10.24815/jpg.v>
- Suryawan, I. N. (2017). “Tak Cukup Bagi Kami untuk Meratap, Kami harus Berjuang”: Kemandirian Mama-Mama dalam Dinamika Pemekaran Daerah di Tanah Papua. *Umbara*, 1(2), 150–162. <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i2.10060>
- Syahputra, R. D., & Aslami, N. (2023). Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3), 51–61. <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i3.1615>
- Utami, T. K., Auliarrahma, N. I., Salsabila, H., & Dkk. (2024). Tantangan dan Hambatan Penerapan Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia. *Journal Customary Law*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i1.3443>
- Xue, Y., Yan, J., Li, D., & Zheng, H. (2023). Integrated Ocean Management (IOM) for Marine Sustainable Development Goal (SDG)14: A Case Study of China’s Bohai Sea. *Sustainability (Switzerland)*, 15(7), 1–24. <https://doi.org/10.3390/su15075979>
- Yolanda, E., Juana, S., & Arsan, A. (2023). Dampak Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 5(3), 216–227.